



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

PAULUS PATTINAMA, Tempat dan Tanggal Lahir: Maluku Tenggara, 9 Februari 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dr Malaihollo RT.001/RW.019, Kel/Desa. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2022 Nomor 148/Pen.Pdt.P/2022/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2022, Nomor 148/Pen.Pdt.P/2022/PN.Amb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 1 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2022, dengan nomor register 148/Pdt.P/2022/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA di Ambon Pada 7 Juni 1980 sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : TIGARATUS ENAMPULUH DUA/1980.-
2. Bahwa istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA menderita sakit Stroke yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas selayaknya orang biasa, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan sakit Dokter Laura B. S. Huwae, Sp.S (Spesialis Neurologi) No. SIP. 440/1181/DINKES/2019.

3. Bahwa Pemohon akan membuat Peralihan nama dari dan atas nama istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA kepada Pemohon dan atau kepada orang lain, menjual, memindah tangankan, serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak PAULUS PATTINAMA karena istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA menderita sakit Stroke yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas selayaknya orang biasa, sesuai Keterangan sakit Dokter Laura B. S. Huwae, Sp.S (Spesialis Neurologi) No. SIP. 440/1181/DINKES/2019.
4. Bahwa oleh karena istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA untuk melakukan pembuatan hukum tersebut maka Pemohon memohon untuk di tetapkan sebagai **WALI PENGAMPU**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Hakim yang memeriksa Pemohon ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI PENGAMPU bagi istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama istri Pemohon untuk menjual, memindah tangankan, serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak PAULUS PATTINAMA.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dipersidangan hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171010902540001 tanggal 15 Juli 2016 atas nama Paulus Pattinama, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171016502600005 tanggal 3 November 2017 atas nama Siem Lean Hwa yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga N0 8171012009100009 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Paulus Pattinama yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Akte Perkawinan nomor TIGARATUS ENAMPULUH DUA/1980 atas nama Pattinama Paulus dan Siem Lean Hwa yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4)
5. Foto Copy Surat Keterangan istirahat dokter tanggal 5 September 2022, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4);
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no. 1511 Kelurahan Urimesing atas nama Paulus Pattinama, yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JEFFREY PATTINAMA.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dan bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu sehubungan dengan akan mengurus harta dalam perkawinan Pemohon berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik no. 1511 Kelurahan Urimesing atas nama Paulus Pattinama;
- Bahwa yang dimohonkan wali pengampu adalah istri Pemohon yang adalah ibu kandung saksi, yang bernama Siem Lean Hwa yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak mampu lagi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Pemohon akan melakukan tindakan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak PAULUS PATTINAMA karena istri Pemohon (ibu kandung saksi) yaitu Siem Lean Hwa menderita



sakit Stroke yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mewakili ibu SiemLean Hwa;

2. Saksi ANDRE ALDRIAN VALENTINO PATTINAMA.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dan bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu sehubungan dengan akan mengurus harta dalam perkawinan Pemohon berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik no. 1511 Kelurahan Urimesing atas nama Paulus Pattinama;
- Bahwa yang dimohonkan wali pengampu adalah istri Pemohon yang adalah ibu kandung saksi, yang bernama Siem Lean Hwa yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak mampu lagi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Pemohon akan melakukan tindakan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak PAULUS PATTINAMA karena istri Pemohon (ibu kandung saksi) yaitu Siem Lean Hwa menderita sakit Stroke yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mewakili ibu SiemLean Hwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan permohonan perwalian pengampu atas istri Pemohon yang bernama SIEM LEAN HWA yang saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak mampu lagi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA yang saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak mampu lagi untuk melakukan aktifitas sehari-hari sesuai Surat Keterangan Sakityang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Laura B. S. Huwae, Sp.S (Spesialis Neurologi) No. SIP. 440/1181/DINKES/2019, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama istri yang dalam keadaan sakit untuk melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak Paulus Pattinama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai surat bukti P-6 dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Jeffrey Pattinama dan Andre Aldrian Pattinama yang telah didengar kesaksiannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, disesuaikan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Siem Lean Hwa;
- Bahwa ibu Siem Lean sedang dalam keadaan sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit dari dokter Laura B. S. Huwae, Sp.S (Spesialis Neurologi) No. SIP. 440/1181/DINKES/2019 dan Surat Keterangan Istirahat tertanggal 5 September 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu dari istri Pemohon yaitu Siem Lean Hwa sehubungan dengan akan mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak Paulus Pattinama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa istri Pemohon yang bernama Siem Lean Hwa yang saat ini dalam keadaan sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Sakit dari dokter Laura B. S. Huwae, Sp.S (Spesialis Neurologi) No. SIP. 440/1181/DINKES/2019 dan Surat Keterangan Istirahat tertanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa keadaan ibu Siem Lean Hwa yang dalam keadaan sakit sehingga dalam bertindak secara hukum memerlukan wali pengampu;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami dari ibu Siem Lean Hwa, tidak dicabut haknya sebagai suami maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPdata dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai WALI PENGAMPU bagi istri Pemohon yaitu SIEM LEAN HWA sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama istri Pemohon untuk menjual, memindah tangankan, serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1511 sesuai Surat Ukur No. 00011/URIMESSING/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama pemegang hak PAULUS PATTINAMA;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 148/Pdt.P/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami ORPA MARTHINA, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dengan dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARLYN JAQILIN GERRITS

ORPA MARTHINA, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.100.000,-
3. Panggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp. -
5. Meterai : Rp. 10.000.-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).